

KONSEP KONSERVASI ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

(Analisa dari Rekam Jejak Program Siaran Radio Komunitas Radekka FM)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam
dalam Ilmu Dakwah

Disusun oleh:

Muh. Fakhrol Ifroyim

NIM: 05210005

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Rifa'I, M. Phil.

(NIP. 19600905 198603 1 006)

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2011

PENGESAHAN

Bismilaahirramaanirrahim


Setelah mempelajari dan memeriksa kemudian memberikan bimbingan terhadap proposal yang diajukan, maka sebagai pembimbing kami menyatakan bahwa mahasiswa sebagai berikut :

Nama : M. Fakhrol Ifroyim
NIM : 05210005
Semester : XII
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul Skripsi : KONSEP KONSERVASI ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Analisa dari Rekam Jejak Program Siaran Radio Komunitas Radekka FM)

Kami berpendapat bahwa proposal tersebut sudah dapat diseminarkan. Demikian harapan kami, semoga dapat dimaklumi dan tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Maret 2011

Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil
NIP. 19600905 1987603 1 006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : UIN/2/Kajur/PP.00.9/493

Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Fakhru Ifroyim
NIM : 05210005
Semester : XII
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul Skripsi : KONSEP KONSERVASI ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Analisa dari Rekam Jejak Program Siaran Radio Komunitas Radekka FM)

Telah melaksanakan seminar proposal pada Tanggal 18 Februari 2011 dan proposal telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.

Demikian agar menjadi maklum.

Yogyakarta, 18 Maret 2011

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan

Pembimbing



Evi Septiani TH
Dr. H. Evi Septiani TH, M.Si
NIP. 19640923 199203 2 001

Akhmad Rifa'i
Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil
NIP. 19600905 1987603 1 006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : M. Fakhrol Ifroyim
NIM : 05210005
Judul Skripsi : KONSEP KONSERVASI ALAM DALAM PERSPEKTIF
ISLAM (Analisa dari Rekam Jejak Program Siaran Radio
Komunitas Raddeka FM)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Juni 2011
Pembimbing


Dr. H. Akhmad Rifa'i, M. Phil.
NIP. 19600905 198603 1 006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fakhrol Ifroyim
NIM : 0521005
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
**KONSEP KONSERVASI ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Analisa dari
Rekam Jejak Program Siaran Radio Komunitas Radekka FM).**

Adalah asli hasil karya atau penelitian saya. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 6 Juni 2011
Yang Menyatakan



M. Fakhrol Ifroyim
NIM. 05210005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/999/2011

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul :

KONSEP KONSERVASI ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Analisa dari Rekam Jejak Program Siaran Radio Komunitas Radekka FM)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Fakhrol Ifroyim
NIM : 05210005
Telah dimunaqasyahkan pada: Jumat, 28 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Pembimbing


Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil
NIP. 19600905 1987603 1 006

Penguji I


Drs. Mokh. Sahlan, M.Si
NIP. 19680501 199303 1 006

Penguji II


Dra. Hj. Evi Septiani TH, M.Si
NIP. 19640923 199203 2 001

Yogyakarta, 7 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
DEKAN




Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 1985023 1 002

Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.

Dosen Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara M. Fakhru Ifroyim
Lampiran : -

Kepada.
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan serta memberikan pertimbangan seperlunya terhadap skripsi saudara:


Nama : M. Fakhru Ifroyim
NIM : 05210005
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : KONSEP KONSERVASI ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Analisa dari Rekam Jejak Program Siaran Radio Komunitas Radekka FM)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Demikian nota dinas ini kami buat, harap menjadi maklum dan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2011
Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 1987603 1 006

MOTTO

Pada Puncakmu Kucari Jati Diri

Pada Hijaumu Kutemukan Damai Abadi

Takkan Menyerah Dalam Cita

Takkan Surut Sebelum Bersujud

(Motto Mapalaska)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku,
yang telah mendidikku dengan segala pengorbanan dan
semangat juangnya yang tak pernah pudar.*

*Semua keluargaku,
atas keikhlasan dan dukungannya.*

Almamaterku,

Program Studi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran

SUNAN KALIJAGA

Islam

YOGYAKARTA

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan menjadi permasalahan yang paling umum dibicarakan oleh hampir semua kalangan saat ini. Demikian pula dengan Radio Radekka FM sebagai media komunitas yang mampu menyuarakan gerakan lingkungan sebagai tema utama dalam program siarannya. Keberadaan media ini memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terus aktif melakukan kegiatan pelestarian lingkungan di Desa Semoyo dan sekitarnya. Dengan melihat peristiwa ini, peneliti ingin mengungkap konsep konservasi alam yang pernah disiarkan oleh Radio Radekka FM serta mengkajinya dalam perspektif Islam.

Melalui metode kualitatif, penelitian ini berhasil mengungkap konsep konservasi yang disiarkan oleh Radio Radekka FM dan tidak lain merupakan representasi kegiatan lingkungan di Desa Semoyo. Dari hasil wawancara responden (penyiar Radio Radekka FM) serta hasil rekaman program siaran diperoleh konsep konservasi meliputi; pelestarian lingkungan melalui desain permakultur, pelestarian lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dan untuk keberlanjutan lingkungan masa depan, pelestarian lingkungan melalui pemahaman dan kewaspadaan atas kerusakan alam yang terjadi, pemanfaatan teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian lingkungan dengan menyertakan peran generasi muda untuk bergerak aktif dalam penyelamatan lingkungan, dan pelestarian lingkungan dengan menyertakan peran aktif dari masyarakat

Dalam perspektif Islam, pelestarian lingkungan menjadi salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah SWT. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia dituntut untuk melakukan pelestarian lingkungan. Sebagai penjabarannya, kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semoyo dan disiarkan oleh Radio Radekka FM meliputi; selalu menjaganya dari kerusakan, membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungannya melalui upaya penghijauan serta dengan menjaga kebersihan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang memberikan kenikmatan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya.

Setelah melalui proses yang begitu lama akhirnya Skripsi yang berjudul **“Konsep Konservasi Alam Dalam Perspektif Islam (Analisa dari Rekam Jejak Program Siaran Radio Komunitas Radekka FM)”** akhirnya terselesaikan. Penyusunan skripsi dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu Sosial Islam.

Terselesainya Skripsi ini, peneliti haturkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Evi Septiani TH, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan sekaligus semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

4. Bapak Zaenal Abidin, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu banyak, sehingga memudahkan penyusunan dalam melakukan penelitian ini.
5. Bapak Suratimin selaku Pimpinan Radio Radekka FM yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Hernindya, Bambang, Suparno, Sutarmi, Puput, Ana serta rekan-rekan kru Radio Radekka FM, terima kasih atas kerjasamanya.
7. Bapak H. M. Yasin, S.H dan Hj. Anisatul Masrurah S.Sos yang selalu memberikan spirit, do'a di setiap detak jantungnya.
8. Adik tersayang Endah Kurniawati Rahma dan Nur Jannah yang selalu memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. *My Spirit* Yustrina Wulandari, S.T yang selalu memberikan senyumnya di setiap sedihku, dan selalu menjadi penenang dikala aku gundah, semoga bisa memberikan motivasi dan memberikan yang terbaik selamanya. Amin.
10. Mas Santoso, Mbak Indri, Mbak Rina dan Mas Gepeng makasih ya atas slama ini yang telah memberikanku tempat bekerja.
11. Rekan-rekan UKM Mapalaska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Asnedih Tompul dan BC XXII terimakasih atas pengalaman dan ilmunya yang tak ternilai harganya.
12. Kakak-kakak di UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama angkatan Dikcar XXII (Ozy, Ayix, Aan, Nuhi, Nita, Ida, Dyah) semoga

ukhuwah kita tetap terjalin selamanya, terimakasih untuk pengalamannya selama ini.

13. Teman-teman kos Pak Wagirin, Otto, Deny, Ari, Romli, terimakasih ya untuk semuanya semoga kekeluargaan dan persahabatan kita tetap terjalin selamanya.
14. Teman-teman Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2005, Arif, Novem, Kholid, Maryanto, Kurniawan, Dhian Pranowo, Mundhirwan, Agus, Yahya, Elis, Atih, Nigrum dan teman-teman Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2005 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih untuk semuanya dan semoga persahabatan kita selalu tetap terjaga, Ayo SEMANGAT ngerjain tugas skripsinya.
15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penelitian karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran sangat diperlukan dari pembaca. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Akhirnya kepada Allah SWT dengan penuh kesadaran kita kembalikan urusan sepenuhnya, serta mengharap keridhaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. Amiiin.

Yogyakarta, 6 Juni 2011

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
HALAMAN BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN NOTA DINAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAKSI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	9
1. Tinjauan tentang Radio Komunitas sebagai Media Penyiaran	9
2. Tinjauan tentang Konservasi Alam	11
G. Metode Penelitian	41

	H. Sistematika penelitian	44
BAB II	GAMBARAN UMUM RADIO KOMUNITAS DESA KAWASAN KONSERVASI (RADEKKA FM)	45
	A. Lokasi Radio Komunitas Desa Kawasan Konservasi (Radekka FM)	45
	B. Sejarah berdirinya Radio Komunitas Radekka FM	46
	C. Tujuan didirikannya Radio Radekka FM	49
	D. Slogan Radio Radekka FM	50
	E. Pengurus Radio Radekka FM	50
	F. Sumber Materi Siaran Radio Radekka FM	52
	G. Program Siaran Radio Radekka FM	53
	H. Rekam Jejak Program Siaran RadioRadekka FM yang bertemakan Konservasi Alam	61
BAB III	HASIL ANALISA REKAM JEJAK PROGRAM SIARAN DI RADIO RADEKKA FM	89
	A. Konsep Konservasi Alam yang disiarkan oleh Radekka FM	90
	B. Konsep Konservasi Alam yang disiarkan oleh Radekka FM dalam Perspektif Islam	105
BAB IV	PENUTUP	115
	A. Kesimpulan	115
	B. Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	119
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti terlebih dahulu memberikan penegasan judul. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahan dalam pengertian serta interpretasi yang muncul dari judul yang disajikan oleh peneliti yaitu **“Konsep Konservasi Alam dalam *Perspektif* Islam (Analisa dari Rekam Jejak Program Siaran di Radio Komunitas Radekka FM)”**. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud konsep ialah seperti apa rumusan yang dijabarkan oleh manajemen Radio Radekka FM (analisa dari rekam jejak program siaran) mengenai upaya konservasi alam dengan melihat beragam implementasi kegiatan konservasi yang pernah dilakukan di beberapa kawasan/wilayah.

2. Konservasi Alam

Konservasi berasal dari kata *conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*).² Adapun yang dimaksud alam/sumber daya alam ialah

¹ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “Pengertian konsep”, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses 9 Maret 2011.

² Elisa, “Pengertian Konservasi”, <http://elis.ugm.ac.id> diakses, 15 Januari 2011.

unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam non hayati.³ Dengan kata lain yang dimaksud dengan konservasi alam adalah kegiatan atau upaya untuk memelihara unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam non hayati.

Dalam hal ini, konservasi alam yang dimaksud ialah upaya perlindungan/memelihara berbagai unsur-unsur lingkungan hidup dan pernah disiarkan oleh Radio Komunitas Radekka FM.

3. Rekam Jejak

Rekam berarti bekas atau kesan dari sesuatu yang diucapkan; bekas yang dituliskan, sedangkan jejak diartikan sebagai tingkah laku (perbuatan) yang telah dilakukan.⁴ Jadi rekam jejak dapat diartikan sebagai kesan/bekas dari tingkah laku yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini rekam jejak yang diteliti adalah program-program siaran yang berkaitan dengan konservasi alam serta pernah disiarkan oleh Radio Komunitas Radekka FM sejak Tahun 2008.

4. Radio Komunitas

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa; “lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitas.⁵ Dalam hal ini, radio komunitas yang menjadi fokus penelitian adalah Radio Komunitas Radio Desa Kawasan

³ Mustofa, *Kamus lingkungan*, cet ke-2 (Jakarta, Rineka Cipta,2005), hlm. 114.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *op. cit.*, diakses 26 Januari 2011.

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Bab III, Bagian keenam, Pasal 21.

Konservasi (Radekka FM).

Dari pemaparan penggalan-penggalan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan **“Konsep Konservasi Alam dalam *Perspektif Islam (Analisa dari Rekam Jejak Program Siaran di Radio Komunitas Radekka FM)*”**. adalah mengetahui konsep upaya/kegiatan perlindungan serta pemeliharaan terhadap unsur-unsur lingkungan hidup melalui analisa rekam jejak Program Siaran di Radio Radekka FM serta mengkajinya dalam *perspektif* Islam.

B. Latar Belakang

Pembangunan hingga dekade ini masih menjadi prioritas utama bagi rencana Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun celakanya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah mayoritas berorientasi pada Pulau Jawa. Akibatnya, proses urbanisasi di Jawa lebih cepat dibandingkan pulau-pulau lainnya. Penduduk Indonesia pada akhirnya 60% berada di Pulau Jawa, sedangkan luas Pulau Jawa hanya 7% dari wilayah kesatuan RI.⁶ Keadaan tersebut sangat jelas mengakibatkan berbagai dampak buruk. Diantaranya adalah memburuknya struktur sosial, tingginya kriminalitas, krisis budaya, hingga permasalahan degradasi lingkungan.

Lingkungan yang seharusnya menjadi dasar pijakan pertama dari sebuah strategi pembangunan pada kenyataannya cenderung masih diabaikan, dan akibatnya kesejahteraan yang menjadi tujuan utama Pemerintah belum mencakup semua kalangan. Tanpa lingkungan alam yang tetap dijaga, perebutan ruang di

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup, (Presentasi Makalah “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPP Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali”, 2009).

atasnya semakin tinggi, dan pada akhirnya keberlanjutan makhluk hidup mustahil dapat bertahan. Hal tersebut sangat jelas mengisyaratkan bahwa sebenarnya lingkungan alam harus tetap dijaga kelestariannya demi keberlangsungan seluruh makhluk hidup yang bermukim di atasnya. Pijakan agama pun menjadi sangat penting agar manusia senantiasa selalu mengingat tujuannya di muka bumi ini sebagai utusan Allah SWT. Firman Allah dalam surat Al-'A`raf:56 juga menyebutkan;⁷

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Begitu pula dengan Radio Radekka FM, sebagai salah satu media penyiaran yang terletak di Desa Semoyo, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul. Radio ini telah mampu memberikan sumbangan yang cukup penting bagi berkembangnya kegiatan-kegiatan konservasi yang ada di wilayah sekitar. Berawal dari masyarakat yang sebelumnya kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hingga pada akhirnya masyarakat mulai membutuhkan akses informasi untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan.

Di jaman modern, saat kehidupan manusia begitu kompleks dengan beragam permasalahannya, peran agama sangat dibutuhkan untuk memberi pijakan nilai. Agama tidak lagi hanya berkuat pada masalah-masalah spiritual, tetapi juga harus beranjak ke aspek-aspek riil masyarakat pemeluknya. Dalam hal

⁷ Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, Surat Al-'A`raf:56. Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik".

ini dibutuhkan sebuah pendidikan lingkungan dengan berdasar pada syariat tutunan agama Islam sehingga mampu menciptakan pengelolaan lingkungan alam sekitar secara berkelanjutan dari jaman ke jaman. Akan tetapi untuk menciptakan sebuah lingkungan yang terpadu sebenarnya terdapat tiga unsur pembentuknya, yaitu; pendidikan lingkungan, peran dari sebuah media massa untuk menyiarkan, serta kebijakan/peraturan penegakan hukum lingkungan.⁸

Peran media massa, seperti halnya dengan Radio Komunitas Radekka FM memiliki peran yang sangat utama dalam penyebarluasan informasi pendidikan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semoyo. Hal ini dikarenakan bahwa radio komunitas ini lah warga masyarakat mampu mengembangkan kapasitasnya dalam lingkungan masing-masing. Hanya saja, kebutuhan akan informasi mengenai hubungan keislaman dengan pelestarian lingkungan perlu diperkuat lagi, sehingga kapasitas masyarakat mengenai pembinaan lingkungan semakin kuat. Selain itu dengan semakin intensnya program siaran di Radio Radekka FM yang mampu memberikan pencerahan agama dalam upaya pelestarian lingkungan, masyarakat semakin mampu menerapkan nilai moral tersebut dalam kegiatan sehari-hari sehingga segala apa yang dilakukan akan kembali sesuai dengan nafas Islami⁹

Dalam hal akses informasi, Radio Radekka FM sebenarnya memiliki

⁸ Agus Sofyan, Pengelolaan Lingkungan Terpadu Menurut Ajaran Islam, 22 April 2010, http://www.imsa.us/index.php?option=com_content&view=article&id=161:pengelolaan-lingkungan-yang-terpadu-menurut-ajaran-islam&catid=8:opini&Itemid=10 diakses pada Tanggal 5 Mei 2011.

⁹ Seperti halnya, belajar dari pengelolaan Hutan Wonosadi, Mbah Sudiyo menceritakan bahwa kearifan lokal (keteguhan akan nilai moral agama) yang terjalin di desa tersebut sangat kuat sehingga pelestarian lingkungan dapat terjaga hingga turun temurun, dari generasi ke generasi.

peranan cukup penting.

Melihat peranan dari Radio Radekka FM di Desa Semoyo, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul yang begitu besar inilah, peneliti ingin menggali lebih lanjut mengenai konsep-konsep konservasi menurut radio tersebut hingga pada akhirnya akses informasi/pengetahuan mampu diterima warga masyarakat. Selain itu, tidak lepas dari pijakan utama yaitu agama Islam, peneliti ingin menggali lebih lanjut bagaimanakah kesesuaiannya nilai-nilai/konsep konservasi yang dibawa oleh Radio Radekka FM ini dalam perspektif Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seperti apakah konsep konservasi alam berdasarkan hasil analisa rekam jejak program siaran di Radio Komunitas Radekka FM?
2. Bagaimana konsep konservasi alam yang pernah disiarkan oleh Radio Komunitas Radekka FM sesuai dengan *perspektif* Islam?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep konservasi alam melalui analisa rekam jejak program siaran di Radio Komunitas Radekka FM.

2. Mengkaji kesesuaian konsep konservasi alam yang pernah disiarkan Radio Komunitas Radekka FM dengan *perspektif* Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya bahan kajian dan pustaka serta menambah khazanah pengetahuan tentang konservasi alam yang sesuai dengan perspektif Islam.
2. Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini menghasilkan informasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan peran sebuah lembaga media penyiaran dalam upaya penyadaran pentingnya konservasi alam oleh semua kalangan.

E. Telaah Pustaka

Konservasi alam sudah bukan lagi menjadi komoditas baru dalam era pembangunan ini. Hampir semua kalangan pernah mendengar, membaca, dan bahkan melakukan kegiatan konservasi alam tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa pijakan agama menjadi hal penting dalam seseorang melakukan konservasi alam. Hal ini penting dilakukan karena agama mampu membimbing manusia ke jalan yang baik dan adil serta menghindarkan manusia dari segala kejahatan. Oleh karenanya, sumber utama dari penelitian ini adalah Al Qur'an dan Hadist. Adapun beberapa pustaka yang mendukung penelitian ini diantaranya ialah;

1. Skripsi Muhammad Varih Sovy 2005, yang berjudul *Konservasi Hutan Studi Perbandingan Hukum Islam dengan adat Balian Dayak Meratus*. Dalam penelitian tersebut Varih membahas bagaimana agama dan keyakinan berusaha mengakomodir hubungannya dengan lingkungan alam dalam hal ini hutan sebagai bagian dari mata rantai kehidupan dominan yang tak mungkin dipisahkan, bagaimana hukum dan adat mampu berperan dalam menyelamatkan hutan dari krisis dan degradasi ekosistem.
2. Skripsi Anton Wijaya, 2007, yang berjudul *Pelestarian Lingkungan (Studi Komparatif antara hukum Islam dan Hukum Positif)*. Dalam penelitian tersebut Anton membahas bentuk pelestarian lingkungan menurut hukum Islam dan hukum positif tentang kerusakan lingkungan serta bagaimana cara penanganannya.
3. Fachruddin M. Mangunjaya, dalam bukunya yang berjudul *Konservasi Alam dalam Islam*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Juni 2005. Buku ini berisi uraian mengenai khasanah keadilan syariat Islam dalam menata lingkungan dan melestarikan alam. Buku ini mempertegas perintah Allah, bahwa melestarikan alam adalah amanah yang dipikulkan kepada setiap manusia sebagai khalifah-Nya; dan merusak alam berarti mengkhianati amanah-Nya.
4. Yusuf Al-Qardhawi, dalam bukunya yang berjudul *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Syah, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001. Buku ini menjelaskan mengenai konsep-konsep pelestarian lingkungan menurut agama Islam.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan tentang Radio Komunitas sebagai Media Penyiaran

1. Pengertian Radio Komunitas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 21, menyatakan bahwa; “lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas, bersifat independen, dan tidak komersil, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitas.¹⁰ Yang dimaksud dengan komunitasnya adalah komunitas yang berada dalam wilayah jangkauan daya pancar stasiun komunitas yang diijinkan.¹¹

Secara teoritis komunitas terbentuk oleh dua hal, pertama; kesamaan lokasi atau status individu-individu, dan yang kedua; kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan tertentu. Radio komunitas merujuk pada pemilikan dan wilayah orientasi dan bersifat lokal. Dalam perkembangannya, istilah radio komunitas lebih sering digunakan, karena lebih santun dan akrab secara internasional.¹²

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dan kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dan sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, namun Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, *loc. cit.*

¹¹ *ibid.*

¹² Masduki, Radio Siaran dan Demokratisasi, cet- ke 1, (Yogyakarta, Jendela, 2003, hlm 91).

masyarakat.

2. Tujuan dan visi Radio Komunitas

Tujuan utama dan visi dari penyiaran komunitas serta kegiatan-kegiatan yang terkait adalah mempromosikan pengembangan dari, terutama mereka yang kekurangan, dalam setiap masyarakat. Upaya menyediakan prasarana komunikasi di tingkat lokal dan tingkat komunitas akan meningkatkan adanya hubungan jaringan komunikasi yang paling modern bagi informasi, materi pendidikan dan hiburan. Penyediaan prasarana komunikasi pada tingkat komunitas sangatlah penting bagi pembangunan. Pertimbangan khusus hendaknya diupayakan bagi perkembangan sektor komunitas secara berkesinambungan.

3. Kekuatan/Fungsi Media Penyiaran (Radio)

Orang-orang yang hidup dalam suatu masyarakat di mana media telah berperan sebagai bagian dari kehidupan mereka, sering melupakan bahwa banyak pelajaran yang mereka peroleh dari sebuah media. Media memiliki kemampuan untuk memberitakan informasi-informasi secara efektif, sehingga kita dapat mengatakan secara pasti bahwa media akan mampu membuktikan peranannya melayani tugas-tugas pembangunan bagi negara-negara sedang berkembang. Peranan utama yang dapat dilakukan *mass* media dalam pembangunan adalah membantu memperkenalkan perubahan sosial. Letak penanannya adalah dalam hal membantu mempercepat proses peralihan mayarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

Sebagai media massa, radio siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya. Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), murah, merakyat dan bisa dibawa atau didengarkan dimana-mana. Radio berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan. Radio memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi sebab sebagai media yang buta, radio melakukan stimulasi begitu banyak suara dan berupaya memvisualisasikan suara melalui telinga pendengarnya.

2. Tinjauan tentang Konservasi Alam

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar tempat hidup atau tempat tinggal kita. Setiap makhluk hidup akan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sebaliknya makhluk hidup itu sendiri juga dapat mempengaruhi lingkungannya.

Banyak pakar atau ahli lingkungan hidup tidak membedakan secara tegas antara pengertian “lingkungan” dan “lingkungan hidup” baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah bahwa istilah “lingkungan” (*environment*) dianggap lebih luas dari pada istilah “lingkungan hidup” (*life environment*).

Secara garis besar lingkungan adalah semua faktor luas, fisik dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme, sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta manusia serta makhluk hidup lainnya.¹³

Dikatakan pula bahwa lingkungan adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa.¹⁴ Dalam pengertian lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi:¹⁵

1. Lingkungan Mati (fisik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti: bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dll.
2. Lingkungan Hidup (biotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti: tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya yang mempengaruhi kehidupan manusia.¹⁶ Munadjad Danusaputra mendefinisikan lingkungan hidup dengan semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah

¹³ Mustofa, *op. cit.*, hlm 72.

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Syah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm 5).

¹⁵ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, jilid 4, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm 21.

¹⁶ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997, hlm 51-52).

perbuatannya yang terdapat di dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹⁷ Secara mendasar lingkungan hidup itu meliputi seluruh bentuk lingkungan yang terdiri atas tiga bentuk:¹⁸

1. Lingkungan mati atau lingkungan fisik (*Physical environment*)
2. Lingkungan jagad dan makhluk hidup atau lingkungan biologi (*biological enviroment*)
3. Lingkungan antara manusia atau lingkungan sosial budaya (*social and culture environment*).

Yang dimaksud dengan bentuk lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berbentuk “benda mati” seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-lain yang semacamnya. Lingkungan fisik suatu kawasan dihuni oleh organisme, baik secara individu maupun komunitas. Selain saling berinteraksi antar organisme juga berinteraksi dengan unsur-unsur fisik yang ada di sekelilingnya. Organisme dan komponen fisik lingkungan membentuk kompleks ekologi atau sistem ekologi yang disebut ekosistem.

1. Pengertian tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah faktor-faktor lingkungan yang secara langsung dimanfaatkan oleh makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alami, baik yang bersifat fisik maupun

¹⁷ St Munadjad Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, (Bandung: Bina Cipta, 1980, hlm 67).

¹⁸ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran*, cet.III (Semarang: Setya Wacana, 1983, hlm 12).

hayati yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam pengertian lain, sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati.¹⁹

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya hayati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan dalam bentuk ekosistem. Ekosistem adalah 1) tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsure lingkungan hidup yang saling mempengaruhi; 2) suatu komunitas, termasuk semua organisme komponen, bersama lingkungan, membentuk suatu sistem yang berinteraksi, dan 3) semua organisme dan lingkungan yang ada dalam suatu lokasi tertentu.

Jadi sumber daya alam hayati dan non hayati sama-sama memiliki peranan sendiri yang saling mempengaruhi. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam dan ekosistemnya, yang menyebutkan bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu, pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, memiliki sifat terus

¹⁹ Mustofa, *op. cit*, hlm. 114.

menerus ada, seperti air, sinar matahari, angin, dan sebagainya. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, memiliki sifat bahwa jumlah yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbaiki lagi, seperti minyak dan batu bara.

Sumber daya alam dengan peranan pentingnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan manusia itulah menuntut manusia untuk memperlakukan sumber daya dengan baik, karena baik buruknya dapat mempengaruhi lingkungan manusia. Upaya perlindungan dan pemakaian sumber daya alam dengan menjamin keuntungan ekonomi sosial tertinggi secara lestari, biasa disebut dengan konservasi.

Adapun pengertian dari konservasi sumber daya alam adalah secara pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana, menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati. Beberapa tindakan yang perlu dilakukan dalam konservasi antara lain:

1. Melakukan perencanaan terhadap sumber daya alam, yaitu dengan pengambilan secara terbatas, dan tindakan yang mengarah pada pengurangan perlu dicegah.
2. Mengembangkan sumber daya alternatif atau menekan sumber daya pengganti sehingga sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dapat diganti dengan sumber daya alam lain yang sejenis;

3. Menggunakan unsur-unsur teknologi yang sesuai dalam mengeksploitasi sumber daya alam agar dapat menghemat sumber daya alam tersebut dan tidak merusak lingkungan;
4. Mengurangi, membatasi dan mengatasi pencemaran lingkungan, karena pencemaran akan mengakibatkan cadangan sumber daya alam semakin cepat habis, rusak atau punah.

Secara umum, bentuk konservasi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu; konservasi *insitu* (kegiatan konservasi yang dilakukan di dalam habitat aslinya), dan konservasi *eksitu* (kegiatan konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya).²⁰

Sejak ditetapkannya UU N0.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, Indonesia hanya mengenal tiga kategori kawasan konservasi. Kemudian pada pertemuan IUCN (*The International Union for conservation of Nature and Natural/Resources*) di New Delhi, India tahun 1969, disepakati secara internasional sebuah kawasan konservasi dengan kategori tertentu yang bersifat fleksibel. Selanjutnya, sejak saat itu kategori kawasan konservasi mengalami beberapa perkembangan.

Menurut	Kategori
UU No.5/1967	- Cagar alam - Suaka Margasatwa - Hutan Wisata
IUCN (1969)	Kawasan lindung untuk,

²⁰ BKSDA Jatim II, "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", Makalah disampaikan pada aeara Meru Betiri Serviee Eamp. diselenggarakan oleh Sekretariat Bersama Pusat Informasi Pecinta Alam, Jember, 4-10 Maret 2002, hlm.1. *Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang seeara alami.* Lihat Mustofa, kamus Lingkungan, hlm. 44.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmu pengetahuan 2. Hidupan liar <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan ekosistem - Konservasi pemandangan alam yang spesifik - Konservasi melalui intervensi pengelolaan oleh manusia - Konservasi lanskap atau bentang laut dan rekreasi - Pemanfaatan yang lestari terhadap ekosistem alam
Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (1977)	<ul style="list-style-type: none"> - Cagar alam - Taman nasional - Cagar biosfer - Penampungan satwa - Taman wisata darat, Taman laut, Taman buru
UU No.5/1990	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan suaka alam, yang terdiri atas, cagar alam dan suaka margasatwa, - Kawasan pelestarian alam yang dapat berupa taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya.
UU No.41/1999 (Pasal 7)	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan suaka alam - Hutan pelestarian alam - Taman buru

Sumber: Wiratno dkk., (2001).²¹

Adapun mengenai asas, tujuan, tanggung jawab, dan bentuk kegiatan konservasi dijelaskan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyebutkan;

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;

²¹ Wiratno dkk., Berkaca di Cermin Retak; Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional, cet. Ke-1 (Jakarta: *The Gibbon Foundation* Indonesia, PILI-NGO).

- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.“²²

Adapun dalam Pasal 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan; Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kemakmuran, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi. Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memperhatikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan badan usaha dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi. Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat

²² Republik Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Bab I, Ketentuan umum.

setempat.²³

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran, rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:²⁴

1. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
3. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
5. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, dari beberapa pengertian awal mengenai sumber daya alam di atas, dapat dilihat bahwa sumber daya alam adalah bagian dari lingkungan. Adapun pengertian dan lingkungan itu sendiri adalah semua faktor luar, fisik, dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi

²³ Emil Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.9-11.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, Pasal 3.

organisme.²⁵ Jadi, dalam kegiatan konservasi sumber daya alam juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Dalam UU No. 23 Tahun 1997, digunakan istilah lingkungan hidup. Hal ini tidak berarti lingkungannya yang hidup, tetapi manusia dan makhluk lain yang hidup di dalam lingkungan. Lingkungan tidak terdiri atas makhluk hidup dan tumbuhan saja, tetapi juga yang tidak hidup seperti gunung, hutan, sungai, dan sebagainya.²⁶

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁷ Dengan demikian, manusia adalah salah satu dari unsur dalam lingkungan hidup dan akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Makhluk lain termasuk hewan dan tumbuhan tidaklah merusak, mencemari atau menguras lingkungan, sedangkan manusia mempunyai potensi merusak, mencemari dan memusnahkan lingkungan. Namun, manusia juga berpotensi sebagai pelestari lingkungan. Hal ini tergantung kesadaran dan kearifan yang dimiliki dan dikembangkannya.²⁸

²⁵ Mustofa, *op. cit.*, hlm. 72.

²⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.12.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 ayat (1).

²⁸ Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan, Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet ke-1 (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.3.

3. Hukum yang mengatur mengenai Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya memiliki cakupan yang lebih luas karena juga menyangkut pengelolaan lingkungan secara luas. Jadi, asas-asas tersebut juga terdapat dalam UU yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maupun UU No. 5 Tahun 1990, serta UU lain yang bersifat sektoral. Dengan demikian, landasan hukum yang digunakan dalam pembentukan kawasan konservasi baik dalam proses perencanaan maupun penetapannya mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU N01 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan.

4. Konservasi Alam dalam Al Qur'an

Secara umum pandangan Islam mengenai konservasi adalah mengenai keharusan seorang manusia mengelola lahan secara baik dan benar baik untuk kepentingan manusia maupun kemanusiaan, juga untuk kepentingan alam sekitar termasuk flora dan fauna yang termasuk ciptaan Allah SWT.

Adapun dengan melihat beberapa prinsip umum diatas, peneliti juga merangkum beberapa teori mengenai lingkungan dan konservasi

dalam pendekatan keagamaan secara lebih rinci sebagai bahan dari penelitian ini. Terinci, konservasi dalam pendekatan keagamaan dapat dilihat melalui pedoman Al Qur'an dan pedoman hadist. Namun keduanya bukan berarti saling terpisahkan. Akan tetapi hadist menjadi bahasan yang lebih rinci dan kontekstual di lapangan dari pedoman utama yaitu Al Qur'an.

Dalam hukum, pelestarian lingkungan telah disebutkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun di dalam Al Qur'an, lingkungan hidup juga telah disebutkan dalam penyebutan nama-nama hewan, serangga, tumbuh-tumbuhan, nama-nama alam lainnya dalam nama suratnya. Contoh yang amat jelas dari surat-surat tersebut adalah surat Al-Baqarah, surat Al-An'am, surat Al-Fil, dan surat Al-Adiyat atau kuda.

Butir-butir ajaran agama hendaknya mampu membawa masyarakat untuk mengadakan perubahan ke arah positif dari masa ke masa, seperti pernyataan Tuhan: Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu kaum/masyarakat sepanjang masyarakat itu sendiri tidak merubahnya.²⁹

Beberapa ayat Al Qur'an yang menjadi pedoman mengenai pentingnya pelestarian lingkungan diantaranya adalah:

²⁹ Zainal Abidin, Hadist Rasul Tentang Konservasi Alam (Analisis Empirik Menghidupkan Kembali Bukit Prambanan-Yogyakarta), Makalah dipresentasikan dalam Forum Program Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Tahun ke-27 Tahun Akademik 2004/2005 pada Tanggal 7 Januari 2005.

1. QS. Muhammad (22-23) ³⁰

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَعُوا
أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾

2. QS. Al-Qasas:77. ³¹

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

3. QS. Al-A'raf:56. ³²

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

4. QS. Al-Baqarah:60 ³³

³⁰ Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, QS. Muhammad (22-23). Artinya: "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka."

³¹ Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, QS. Al-Qasas:77. Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (keba- hagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) se- bagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu ber- buat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

³² Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, QS. Al-A'raf:56. Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

³³ Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, QS. Al-Baqarah:60. Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarkan daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing) [55]. Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan".

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ زَرْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

5. QS.Hud:85³⁴

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

5. Konservasi Alam di Zaman Rasulullah

Pada bagian ini diuraikan konservasi atau pelestarian alam yang dilakukan di zaman Rasulullah. Meskipun istilahnya bukan konservasi, namun prinsip dan praktek konservasi telah dilakukan Rasulullah dan sahabatnya melalui kawasan lindung (*hima*), kawasan larangan (*al harim*), dan menghidupkan lahan yang terlantar (*Ihya al mawaat*) serta pemenuhan hak-hak hidupan liar, baik satwa maupun tumbuhan.

1. *Hima*

Hima merupakan kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami/suatu kawasan yang khusus

³⁴ Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, QS.Hud:85. Artinya: "Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".

dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau Khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan (mengkonservasi) dan mengelola hutan dan semak belukar, daerah aliran sungai dan hidupan liar.

Pada era pra-Islam, *hima* sering digunakan untuk melindungi suku-suku nomaden tertentu dari musim kemarau yang panjang. *Hima* yang cenderung subur karena mengandung banyak air dan rumput digunakan sebagai tempat menggembala ternak. Sesungguhnya pionir *hima* dicontohkan pada dua kota suci (Mekah dan Madinah) sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW.³⁵

Rasulullah juga pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai *hima* guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di dalamnya.³⁶ Nabi juga melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestarian. Dalam sebuah hadistnya Rasulullah bersabda:

“Tidak ada *hima* kecuali milik Allah dan Rasulnya” (Riwayat Al Bukhari)

Kini, *hima* diakui secara internasional sebagai institusi tradisional yang berhasil sebagai kegiatan konservasi alam berbasis prinsip-prinsip ajaran Islam pada negara-negara muslim tanpa membutuhkan institusi atau

³⁵ Beliau mengumumkan hal itu saat penaklukan Mekah melalui sabdanya : “Suci karena kesucian yang diterapkan Allah padanya hingga hari kebangkitan. Belukar pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, hewan-hewannya tidak boleh diganggu dan rerumputan yang baru tumbuh tidak boleh dipotong“ (H.R. Bukhari Muslim).

³⁶ Sesungguhnya Ibrahim memaklumkan Mekkah sebagai tempat suci dan sekarang aku memaklumkan Madinah, yang terletak antara dua lava mengalir (lembah), sebagai tempat suci. Pohon-pohonnya tidak boleh ditebang dan binatang-binatangnya tidak boleh diburu. Sahabat Abu Hurairah mengatakan: Bila aku menemukan rusa di tempat antara dua lava mengalir, aku tidak akan mengganggunya; dan dia (Nabi) juga menetapkan dua belas mil sekeliling Madinah sebagai kawasan terlindung (*hima*) (HR. Bukhari Muslim)

nilai asing dalam penerapannya. Akan tetapi, ada beberapa persyaratan jika sebuah kawasan akan dijadikan sebagai *hima*. Persyaratannya adalah:

1. harus diputuskan oleh ‘imam’, yakni pemerintahan yang sah (memiliki legitimasi),
2. harus dibangun sesuai ajaran Allah, yakni untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum,
3. harus terbebas dari kesulitan pada masyarakat setempat, yakni tidak boleh mencabut sumber-sumber penghidupan mereka yang tak tergantikan,
4. harus mewujudkan manfaat nyata yang lebih besar untuk masyarakat ketimbang kerusakan yang ditimbulkannya.

Ketika Khalifah Umar memerintah, lahan *hima* dikelola dengan baik oleh seorang manajer (pengelola *hima*) dan memiliki fleksibilitas dalam hal-hal tertentu terutama untuk mengakomodasi warga miskin yang tinggal di seputar kawasan karena Islam mengajarkan supaya manajer kawasan bertindak mengayomi warga yang ada di sekitarnya.

Riwayat tersebut memberikan gambaran tentang kawasan konservasi yang dikelola dengan baik.³⁷

³⁷ Gambaran ini bisa dilihat dari dialog Khalifah Umar RA dengan Hunay (Hani) seorang manajer *hima* ketika beliau mengadakan inspeksi. “*Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya menceritakan bahwa Umar bin Khattab RA mempekerjakan pembantunya yang bernama Hani di hima (lahan konservasi), Umar berkata kepada Hani: Bersikap ramahlah kepada orang dan hindarilah doa orang yang teraniaya (karenamu), karena doa orang yang teraniaya itu dikabulkan. Izinkanlah masuk orang-orang yang mencari rumput dan air. Kalau (Abdurrahman) bin Auf dan (Usman) bin Affan masih punya kebun kurma dan sawah jika ternak mereka mati. Kalau ternak mereka (para pencari rumput dan air) mati, mereka datang kepadaku dengan anak-anak mereka menuntut: 'Hai amirul mukminin, mengapa engkau terlantarkan mereka? (dengan kelaparan) kami hanya membutuhkan air dan padang rumput,*

Salah satu kelebihan *hima* adalah sifatnya yang adaptif yang dapat diatur atas dasar kesepakatan dengan keperluan lahan dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut. Adapun tipe-tipe *hima* tradisional sebagai berikut:

1. Penggembalaan dilarang, tetapi rumput dapat dipotong dengan menggunakan tangan pada waktu dan tempat yang ditentukan terutama di musim kering; rumput yang telah dipotong dibawa ke luar kawasan *hima* untuk ternak mereka.
2. Perlindungan tumbuhan berkayu di dalamnya dari penebangan, misalnya terhadap pohon/pemotongan dahan terlarang atau diatur, penebangan pohon dilarang kecuali untuk keperluan mendesak sekali.
3. Pengolahan lahan telah diatur sebagai berikut: (a) penggembalaan dan pemotongan rumput diperbolehkan berdasarkan musim tertentu untuk memberikan peluang pada pertumbuhan alamiah, setelah rumput tumbuh atau kemudian berbunga dan berbuah, atau; (b) dalam tahun dimana penggembalaan diizinkan pada putaran tahun hal ini harus dibatasi hanya pada jenis ternak tertentu misalnya hanya pada jenis sapi perah atau hewan darat, atau, (c) dimana hanya sejumlah ternak terbatas yang diizinkan untuk merumput pada saat waktu tertentu saat musim kering.

bukan emas dan perak'. Demi Allah, mereka menganggapku telah menganiaya mereka, karena lahan konservasi itu adalah kampung mereka. Mereka berperang untuk mempertahankannya pada masa jahiliyah, mereka masuk Islam karenanya. Demi zat yang menguasai nyawaku, kalau bukan karena harta yang bisa dimanfaatkan untuk jalan Allah, aku tidak akan mengkonservasi sejenkal tanah pun dari kampung mereka” (HR. Bukhari Muslim, Juz 3 halaman 1113 No 2894).

4. Kawasan perlindungan untuk peternakan lebah, dimana penggembalaan dalam musim tertentu dilarang atau sama sekali dibiarkan selama lima bulan dalam setahun (termasuk pada saat musim semi) dan penggembalaan diperbolehkan setelah musim bunga berakhir.

Alasan utama mengapa *hima* masih bertahan adalah karena keyakinan (nilai) bahwa kawasan tersebut dilindungi oleh hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga alih fungsi terhadap *hima* sangat ditentang.³⁸ *Hima* juga telah memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya.

2. *Al-Harim*

Al harim biasa disebut dengan zona larangan. Biasanya *harim* terbentuk bersamaan dengan keberadaan ladang dan persawahan, tentu saja luasan kawasan ini berbeda-beda. Biasanya *harim* dalam ukuran lahan tidak terlalu luas. *Harim* sesungguhnya dapat dimiliki atau dicadangkan oleh individu atau kelompok di sebuah daerah yang mereka miliki. Jadi *harim* merupakan gabungan dua kawasan yaitu yang telah digarap (lahan *ihya*) dan yang tidak digarap (lahan *mawaat*). Islam menetapkan batas-

³⁸ Imam Al-Mawardi dalam bukunya menulis: *Jika tanah telah resmi dilindungi secara hukum, kemudian ada orang yang datang dengan maksud menghidupkannya dan membatalkan perlindungan terhadapnya, maka tanah tersebut harus dilindungi. Jika tanah tersebut termasuk yang dilindungi Rasulullah SAW, maka hukum perlindungan lahan tersebut tetap eksis, dan menghidupkannya (mengalihfungsikan) tidak diperbolehkan. Apalagi sebab perlindungan tanah tersebut sifatnya abadi. Siapa pun orangnya tidak boleh menentang hukum Rasulullah SAW dengan cara membatalkan kawasan lindung (hima).*

batas tentang zona larangan (*harim*) sebagai berikut:

1. Kawasan terlarang (*harim*) untuk sebuah sungai adalah meliputi ukuran setengah dari lebar sungai pada kedua tepinya.
2. Kawasan terlarang (*harim*) untuk sebatang pohon meliputi jarak dua setengah hingga tiga meter di sekeliling pohon tersebut.
3. Untuk sumur ditetapkan kawasan zona larangan sekurangnya sejauh 20 meter keliling.
4. Kawasan terlarang (*harim*) untuk mata air didasarkan pada keadaan air dengan memberikan pertimbangan yang memadai tentang saluran, ukuran kolam yang akan dibuat, tempat yang dibutuhkan bagi orang dan binatang untuk bergerak di sekitarnya dan tipe tanah dimana air itu mengalir.

Adapun bentuk-bentuk *Al harim* meliputi:

1. Dalam hukum Islam, setiap kota atau perkampungan harus dikelilingi oleh zona larangan yang merupakan kawasan penyangga yang tidak boleh didirikan bangunan atau sangat terbatas. Lahan-lahan tersebut umumnya dikelola bersama oleh masyarakat yang bermukim dekat kawasan tersebut untuk mendapatkan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan dalam jumlah terbatas, seperti makanan, dan kayu bakar atau sejenisnya, dan untuk menjamin kehidupan yang lebih kondusif serta untuk mencapai kesejahteraan dalam jangka panjang.
2. Berdasarkan hukum Islam, sumber-sumber air, misalnya danau, laut, sungai, mata air, aliran air, dan sumur merupakan zona larangan (*al-*

harim) agar manfaatnya selalu didapatkan dalam jangka panjang. Demikian juga dengan sarana umum seperti jalan dan perempatan juga merupakan zona larangan untuk mencegah kerusakan, dan untuk menjamin pemanfaatan dan pemeliharannya, serta untuk mencegah gangguan atau bahaya.

3. *Ihya al-mawaat.*

Al-mawaat adalah menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara reklamasi atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi produktif. Dalam hal ini ada dua bentuk *mawaat*, yaitu:

1. Tanah yang tidak pernah dikelola oleh seseorang. Ini adalah bentuk asal dan tanah *mawaat*.
2. Tanah yang pernah dimanfaatkan oleh orang kafir, kemudian ditinggalkan. Dalam hal ini lahan dibagi menjadi empat macam, yaitu:
 1. Tanah yang dimiliki dengan cara pembelian, hibah, dan sebagainya.
 2. Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Seperti lahan yang di*waqafkan* untuk masjid, madrasah; dan juga lahan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pasar, jalan, dan sebagainya.
 3. Tanah milik orang atau kelompok tertentu. Misalnya *waqaf khaiisah* (*waqaf* untuk komunitas tertentu), tanah desa, dan sebagainya.

4. Tanah yang tidak dimiliki baik oleh perorangan, kelompok, ataupun umum. Inilah yang disebut dengan tanah mawaat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat memperoleh hak mengelola tanah ini, yakni apa yang disebut dengan cara *ihya'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki lahan tersebut. Karena itu, orang lain tidak dibenarkan untuk mengambil alihnya. Dalam masalah ini, terjadi perbedaan pendapat diantara pakar fiqih. Madzhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Beda halnya dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat, *ihya'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Hanya saja, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Jika tanah tersebut berada di daerah yang tidak terlalu penting bagi manusia, maka tidak perlu izin Imam. Misalnya berada di daerah padang pasir yang tidak dihuni oleh manusia. Tapi bila berada di daerah yang dekat dengan pemukiman, atau daerah strategis yang menjadi incaran setiap orang, untuk melakukan *ihya'* izin imam sangat dibutuhkan.

Ihya al mawaat dalam kajian fiqih Islam berarti mengolah atau menggarap lahan gersang dan tandus karena diterlantarkan kemudian mengubahnya melalui pengolahan menjadi lahan subur, produktif yang

dapat dimanfaatkan bercocok tanam, bertempat tinggal atau hunian, dan lainnya. Hutan yang rusak menghilangkan banyak fungsi dan manfaat hutan bagi umat manusia dan makhluk lainnya. Kegiatan rehabilitasi hutan yang rusak sebagai salah satu bentuk praktik *ihya al mawaat* perlu dilakukan untuk memulihkan fungsi dan manfaat hutan tersebut.

Oleh karena itu, *Ihya al mawaat*, merupakan syariat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kolektif. Semangat ini tercermin dengan penguasaan dan upaya memberikan nilai pada sebuah kawasan yang tadinya tidak mempunyai manfaat sama sekali (lahan kosong) menjadi lahan produktif karena dijadikan ladang, ditanami buah-buahan, sayuran dan tanaman yang lain. Semangat *ihya* (menghidupkan) *al-mawaat* (kawasan yang tadinya tidak hidup atau mati, gersang, tandus dan tidak produktif) merupakan anjuran kepada setiap muslim untuk mengelola lahan supaya tidak ada kawasan yang terlantar (tidak bertuan) dan tidak produktif dan merupakan petunjuk syariat secara mutlak.

Mangunjaya dan Abbas dalam bukunya juga menjelaskan sebagai berikut: *Ihya al mawaat* secara umum maksudnya adalah bercocok tanam, yaitu memperlakukan lahan sesuai fitrahnya dengan cara menanaminya dengan jenis tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat disini, maksudnya dapat memenuhi kebutuhan manusia berupa makan, minum dan yang mendukung keduanya, agar ia bertahan hidup.

Selanjutnya, secara khusus, *Ihya al mawaat* memiliki pengertian

luas mencakup penghijauan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penjagaan. Penghijauan yang dimaksud adalah usaha memproduksi lahan dengan cara menanam bagi lahan subur sesuai karakternya (jenis tanah untuk tanaman atau pohon tertentu), dan upaya pengolahan bagi lahan tandus tanpa mengubah karakter dasarnya. Kemudian, yang dimaksud pemanfaatan adalah memanfaatkan lahan dan atau hasilnya sesuai kebutuhan secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Pemeliharaan yang dimaksudkan adalah pemeliharaan lahan dan segala yang ada padanya termasuk hasil kandungan lahan itu sesuai aturan yang patut dibenarkan oleh syari'at dan undang-undang. Selanjutnya, yang dimaksud penjagaan adalah jaminan atas lahan dan semua yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan firman Allah, misalnya QS An Nahl 10-15.

Ayat-ayat al Qur'an tentang pemakmuran bumi oleh manusia juga memiliki arti *Ihya al mawaat* dan didukung pula oleh hadis Nabi SAW.³⁹ Adapun secara umum, kriteria lahan *Ihya al mawaat* sebagai berikut:

- (1) lahan terlantar perkotaan, dan
- (2) lahan tidur atau mati yang berada di kawasan pedalaman dan tertinggal oleh kemajuan.

³⁹ "Bagi siapa saja yang menghidupkan lahan tidur (mati), maka ia berhak atasnya' (Riwayat Abu Daud, an Nasa'i dan at Turmudzi) [30, 32], serta hadist yang lain yaitu: 'Bagi siapa saja yang menyuburkan lahan tandus (menghidupkan lahan tidur), maka ia berhak memperoleh pahala, dan apa saja yang dimakan binatang kecil dari lahan itu, merupakan sedekah berpahala' (HR. an Nasa'i dan Ibnu Hibban mensahkannya)

Dua syarat di atas tidak bersifat kumulatif yang berarti harus duanya ada secara bersamaan. Akan tetapi salah satu dari dua unsur tersebut, sudah cukup untuk menjadi objek *Ihya al mawaat*. Untuk syarat pertama, yaitu 'lahan terlantar' umumnya berada di wilayah perkotaan dan dimiliki oleh perseorangan, sekelompok orang (keluarga) dan atau perusahaan, sedangkan 'lahan tidur', biasanya terletak di wilayah pedesaan atau pedalaman yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor.

4. *Iqta*

Iqta merupakan lahan yang dipinjamkan (lahan garap) oleh negara kepada para investor atau pengembang dengan perjanjian kesanggupan untuk mengadakan reklamasi (perbaikan pada lahan yang digarap). Oleh karena itu dalam penggarapan *iqta*, harus ada jaminan tanggungjawab, keuntungan baik untuk investor penggarap maupun untuk masyarakat sekitarnya. Apabila penggarap telah membangun lahan tersebut menjadi produktif, maka dia tidak bisa memindahtangankan lahan tersebut kepada orang lain. Apabila lahan tersebut selama tiga tahun terlantar, maka penguasa negara bisa mencabut hak pakai penggarap lahan dan mengalihkannya kepada yang lain yang ingin memanfaatkan (menghidupkan lahan tersebut).

Lahan yang digunakan untuk *iqta* adalah lahan yang didalamnya tidak ada kepentingan publik, misalnya sumber daya air, kepentingan ekosistem dan tidak menimbulkan masalah dalam penggarapannya. Di kawasan tersebut juga harus dipastikan tidak terdapat sumber daya mineral

atau keuntungan publik lain yang seharusnya dikuasai oleh pemerintah untuk kemaslahatan orang banyak.

5. *Ijarah*

Ijarah (sewa menyewa) merupakan mekanisme syariat dalam mengelola lahan yang dimiliki oleh negara atau milik pribadi untuk disewakan (dikontrakkan).⁴⁰ Perjanjian dalam kontrak menyewa lahan ini harus ditentukan jangka waktunya dan ditentukan secara spesifik keperluannya. Dalam masa kontrak lahan tersebut si pemilik kontrak tetap memiliki asset yang mereka (dia) bangun selama kontrak. Maka apabila kontrak berakhir, pengontrak tetap diperkenankan memiliki pohon yang telah ditanamnya atau bangunan yang dikembangkannya. Kecuali ada perjanjian sebelumnya dimana pengontrak dapat memindahtangankan bangunan dan pohon yang mereka tanam, si pemilik tanah dapat membongkar bangunan atau mencabut pohon yang ditanam di lahan tersebut di akhir periode kontrak jika pemilik tanah menghendaki, atau si

⁴⁰ *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim: Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki." Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu samapi Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya. (Hadits HR. Bukhari Muslim No. 931). Hanzholah Ibnu Qais Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada Rafi' Ibnu Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia berkata: Tidak apa-apa. Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air, pangkal-pangkal parit, dan aneka tumbuhan. Lalu dari tetumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat, sedang orang-orang tidak mempunyai sewaan lainnya kecuali ini. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa. (Hadits HR. Bukhari Muslim No. 932)*

pemilik tanah dapat membayar bangunan dan pohon yang ditanam tersebut

6. *Waqaf*

Waqaf adalah lahan yang dihibahkan untuk kepentingan publik (umat) atau lahan/tanah yang dihibahkan oleh seorang muslim (wakif) dengan tujuan amal untuk kepentingan sosial umat dalam memberantas kemiskinan dan kebodohan. Biasanya lahan *wakaf* digunakan untuk pembangunan madrasah dan universitas, masjid, rumah sakit dan kepentingan sosial lainnya. Status tanah *wakaf* adalah abadi kepemilikannya. Tidak bisa dipindahtangankan, apalagi dijual atau diwariskan. Bila ada hasil atau keuntungan yang diperoleh dari *wakaf*, adalah untuk amal. Maka lahan *waqaf* biasanya terdaftar secara administrasi dan disahkan oleh *qadi*, atau pengurus tanah setempat.

Untuk kepentingan yang lebih luas dalam dunia konservasi, maka *wakaf* juga dapat didorong untuk melibatkan muslim dalam memajukan pelestarian alam untuk kepentingan publik misalnya untuk pendirian stasiun riset, laboratorium kultur jaringan untuk perbanyakan bibit tanaman, pendirian rumah kaca untuk kepentingan penelitian, institusi pelatihan, pengembangan dan penangkaran hidupan liar (untuk mencegah kepunahan). Lahan *wakaf* dapat menjadi sarana yang memungkinkan muslim secara individu maupun kolektif memberikan kontribusi yang berarti untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan dan konservasi alam.

Adapun secara umum, konsep mengenai pelestarian lingkungan meliputi:

a. Penanaman Pohon dan Penghijauan

Salah satu konsep pemeliharaan lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Allah telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk bercocok tanam, menanam pepohonan, dan semacamnya. Hal ini diungkapkan secara lugas dalam surat Ar-Rad:13:4.⁴¹

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ
صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لُبَّهَا عَلَى بَعْضِ
فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

Salah satu ajaran yang disampaikan syariah Islam dalam usaha membangun bumi adalah membangun lahan-lahan yang sudah mati.

Lahan mati, yaitu; tanah yang penuh dengan tumpukan debu atau tanah yang rusak, tidak ada bangunan di dalamnya.⁴² Allah telah menerangkan arti dari tanah yang hidup dan mati tersebut dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Yasin (36;33).⁴³

⁴¹ Lihat QS. Ar-Rad:13:4. Artinya: "Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

⁴² Yusuf Al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 84.

⁴³ Lihat QS. Yasin (36;33). Artinya: "Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan."

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Menghidupkan tanah mati bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan bertani dan bercocok tanam, usaha ini tidak akan terlaksana kecuali setelah dialiri air baik dari sungai, maupun sumber mata air lainnya.

b. Menjaga kebersihan

Di antara konsep yang dianjurkan Islam dalam memelihara lingkungan adalah dengan memperhatikan masalah kebersihan. Pada hakekatnya pandangan Islam terhadap kebersihan merupakan sebuah prinsip yang tidak disangkal oleh agama-agama lain, karena kebersihan adalah ibadah bahkan merupakan tindakan yang diwajibkan.⁴⁴

c. Menjaga Sumber Daya Alam

Menjaga sumber kekayaan alam yang notabene merupakan nikmat Allah bagi makhluk-Nya, adalah kewajiban setiap manusia. Barangsiapa yang hendak mensyukuri nikmat tersebut, ia harus selalu menjaganya dari kehancuran ataupun bentuk pengerusakan lainnya.

d. Menjaga kesehatan manusia

Kewajiban untuk menjaga sumber daya alam, baik berupa kekayaan hewani, pertanian, maupun air, tidak lepas dari bagaimana cara menjaga sumber daya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

⁴⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 105.

Dengan kesehatanlah manusia bisa menerapkan atau memberikan tindakan nyata untuk melestarikan lingkungan, selain itu kesehatan juga adalah nikmat. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim (14:7).⁴⁵

وَإِذْ تَأْتِيكُمْ رُسُلٌ مِّن رَّبِّكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتُذَكَّرُوا
كَقَوْمِ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

e. Ramah terhadap Lingkungan

Islam mendidik setiap muslim agar berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, dalam menerapkan sikap ramah terhadap lingkungannya, Islam mengajarkan untuk memperlakukan manusia, binatang, tumbuhan, maupun makhluk mati dengan baik, memperlakukan bumi dengan baik.

f. Menjaga lingkungan dari kerusakan

Islam berusaha menjaga lingkungan dan elemen-elemennya dengan cara memberikan tuntunan moral, aturan perundang-undangan serta meningkatkan pertumbuhan dan keindahannya. Islam juga menentang keras setiap tindakan yang merusak lingkungan maupun mengancurkan elemen-elemennya, dengan menganggap hal itu sebagai tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dari Allah SWT.

g. Menjaga Keseimbangan Alam

Salah satu tuntutan penting Islam dalam hubungannya dengan

⁴⁵ Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, QS, Ibrahim (14:7). Artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

lingkungan ialah bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan dan habitat yang ada, tanpa merusaknya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT: ⁴⁶

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Dari firman tersebut dapat diketahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dalam alam ini dengan perhitungan tertentu dan yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis ataupun meremehkan. Sikap adil, moderat di tengah-tengah dan seimbang seperti inilah yang diharapkan dari manusia dalam mensikapi setiap persoalan.⁴⁷

Dalam usaha agar manusia gemar menanam dan memelihara lingkungan, Rasulullah juga menekankan pada para sahabat beliau pada masanya yang mengatakan bahwa segala kebaikan melindungi alam menjadi salah satu sedekah bagi kaumnya di hari

⁴⁶ Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, QS. Ali Imran (3:19).Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab [189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya".

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 235.

kiamat.⁴⁸

Dari Anas bin Malik RA. Berkata, “Rasulullah SAW, bersabda,”Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau bercocok tanam dan dimakan burung, atau manusia, atau binatang, kecuali dia itu sedekah baginya,” (HR. Bukhari)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yang artinya penelitian ini tidak menggunakan perhitungan melalui pengumpulan data berupa angka, namun berwujud kata-kata.⁴⁹ Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dengan rincian sebagai berikut :

1. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelola maupun penyiar Radio Radekka FM. Dalam pemilihan responden, poeneliti mengambil sampel berjumlah 8 orang, dengan pertimbangan :

1. Penyiar sekaligus berperan menjadi pengelola serta pemegang manajemen

⁴⁸ Zainal Abidin, *Hadist Rasul Tentang Konservasi Alam (Analisis Empirik Menghidupkan Kembali Bukit Prambanan-Yogyakarta)*, Hadist Ibnu Majah; “Barang siapa di antara orang Islam yang menanam tanaman maka hasilnya yang dimakan akan menjadi sedekahnya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan tidaklah seseorang pun mendermakan tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari kiamat” ,Makalah dipresentasikan dalam Forum Program Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Tahun ke-27 Tahun Akademik 2004/2005 pada Tanggal 7 Januari 2005, hlm.8.

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

dari Radio Radekka FM. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan keakuratan informasi yang diperoleh serta yang mengerti mengenai eluk beluk dari Radio Radekka FM.

2. Penyiar pendukung, dimaksudkan untuk menambahkan informasi dari sumber utama di atas, serta untuk mengetahui keakuratan data yang diambil.

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah program siaran yang berkaitan dengan kegiatan konservasi alam.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan metode *interview*, dokumentasi, dan analisis data.

1. Metode *Interview* (wawancara)

Data utama dalam penelitian ini adalah *interview*. Metode *interview* adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁵⁰ Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵¹

Adapun teknik *interview* yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu peneliti menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang

⁵⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset,1987), hlm. 193.

⁵¹Lexy J Moleong, *op. cit.*, hlm. 135.

penyajianya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dan sebagainya.⁵² Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mempermudah perolehan data secara tertulis tentang arsip dokumentasi program siaran di Radio Radekka FM.

3. Metode Analisa Data

Secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumen.
2. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan.
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data dengan berpedoman pada teoritik yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

H. Sistematika penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari; penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM RADIO KOMUNITAS DESA KAWASAN KONSERVASI (RADEKKA FM) yang terdiri dari; Lokasi Radio Komunitas Desa Kawasan Konservasi (Radekka FM), Sejarah berdirinya Radio Komunitas Radekka FM, Tujuan didirikannya Radio Radekka FM, Slogan Radio Radekka FM, Pengurus Radio Radekka FM, Sumber Materi Siaran Radio Radekka FM, dan Program Siaran Radio Radekka FM, dan Rekam Jejak Program Siaran bertemakan Konservasi Alam di Radio Komunitas Radekka FM

BAB III HASIL ANALISA REKAM JEJAK PROGRAM SIARAN DI RADIO RADEKKA FM yang terdiri dari; Konsep Konservasi Alam yang disiarkan oleh Radekka FM, dan Konsep Konservasi Alam yang disiarkan oleh Radekka FM dalam Perspektif Islam

BAB IV PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir skripsi ini juga dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam manajemen Radio Radekka FM, konsep konservasi alam sebenarnya merupakan penjabaran/representasi dari beragam kegiatan yang dilakukan di Desa Kawasan Konservasi Semoyo. Radio Radekka FM sebagai media penyiaran komunitas memiliki komitmen untuk terus memberikan informasi-informasi pengetahuan baik berdasarkan pengalaman Desa Semoyo maupun pengalaman dari desa lain terutama mengenai peningkatan kualitas lingkungan di kawasan Desa Semoyo sehingga lingkungan yang asri dapat dinikmati kembali manfaatnya serta mengajak masyarakat dari segala elemen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya tersebut sehingga tercipta kemandirian dalam berbagai hal.
2. Konsep konservasi alam yang disiarkan oleh Radio Radekka FM sebenarnya memiliki beberapa bentuk yang masing-masing diimplementasikan sebagai kegiatan-kegiatan yang akan dan sedang dilakukan di Desa Semoyo. Bentuk-bentuk tersebut meliputi:
 1. Pelestarian lingkungan melalui desain permakultur. Permakultur yang diajarkan melalui Radio Radekka FM ialah bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat,

namun juga harus secara bijaksana dan arif dalam penggunaannya. Selain itu untuk menciptakan lingkungan yang asri tanpa sampah, masyarakat mengelola sampah hasil buang untuk dimanfaatkan kembali.

2. Pelestarian lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dan untuk keberlanjutan lingkungan masa depan
 3. Pelestarian lingkungan melalui pemahaman dan kewaspadaan atas kerusakan alam yang terjadi.
 4. Pemanfaatan teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan
 5. Pelestarian lingkungan dengan menyertakan peran generasi muda untuk bergerak aktif dalam penyelamatan lingkungan.
 6. Pelestarian lingkungan dengan menyertakan peran aktif dari masyarakat
3. Allah SWT telah menciptakan alam dan seisinya untuk kemaslahatan umat manusia dan keseimbangan alam untuk keberlanjutan sebuah lingkungan di generasi mendatang. Segala tindak perilaku manusia pada akhirnya menentukan keberlanjutan sebuah lingkungan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib. Dengan demikian, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dituntut untuk terus beribadah kepada Nya terutama dalam hal pelestarian lingkungan yaitu dengan selalu menjaganya dari kerusakan, membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungannya melalui upaya penghijauan serta dengan menjaga kebersihan.

B. Saran

Adapun penelitian ini merekomendasikan beberapa saran bagi beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam mengungkap konsep konservasi alam melalui siaran dari sebuah radio komunitas serta keterkaitannya dalam sudut pandang/perspektif Islam. Namun peneliti menyadari, bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan dalam pembahasan mengenai sudut pandang keislamannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada studi lebih lanjut mengenai konservasi alam keterkaitannya dalam konteks keislamannya.
2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini masih memiliki kelemahan diantaranya adalah bahwa penelitian ini hanya sedikit dalam menyertakan sumber informasi yang diperoleh dari penerima media massa tersebut, sehingga kesan yang timbul hanya mengungkapkan pesan-pesan yang termaksud dalam sebuah radio tersebut. Namun efek dari radio komunitas di tingkat masyarakat belum sepenuhnya diteliti, sehingga ke depan, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian mengenai hubungan dari media serta penerima media.
3. Bagi media *massa*/radio komunitas, dalam hal ini Radio Radekka FM, penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui konsep konservasi alam yang disiarkan serta kajiannya dalam perpektif Islam. Namun, kajian mengenai keislaman yang dilakukan radio komunitas tersebut kurang mendalam. Di sisi lain, peran radio ini sangat mendominasi upaya-upaya

kegiatan pelestarian di kawasan Desa semoyo. Harapannya, dengan adanya kajian keislaman yang dilakukan oleh manajemen Radio radekka FM dalam beberapa siarannya, peran radio komunitas ini semakin kuat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pelestarian lingkungan dari zaman ke zaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono, *Fikih Lingkungan, Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet ke-1, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Syah, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nahawiyyah (USA nal-Ma'had al-A'lami Li al-Fikr al-Islami, 1414 H/1993 M)*, Pustaka al-kausar, Jakarta, 1998.
- Amsyari, Fuad, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran*, cet.III, Setya Wacana, Semarang, 1983.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Danusaputra, St Munadjad, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cet ke-1: Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mangunjaya, Fachruddin M., *Konservasi Alam dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, IKAPI DKI Jakarta, 2005
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Mustofa, *Kamus lingkungan*, cet ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Salim, Emil, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, jilid 4, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1984.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1997.

Sunatra, Ahmad, dan Noor, Syamsuddin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Edisi Revisi, An Nur, Jakarta, 2005.

Wiratno dkk., *Berkaca di Cermin Retak; Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*, cet. Ke-1, The Gibbon Foundation Indonesia, PILI-NGO, Jakarta.

W. Brow, Daniel, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*, terj Jaziar Radiani dan Entin Sriyani Muslim, Mizan, Bandung, 2000.

MAKALAH

Abidin, Zainal, *Hadist Rasul Tentang Konservasi Alam (Analisis Empirik Menghidupkan Kembali Bukit Prambanan-Yogyakarta)*, Makalah dipresentasikan dalam Forum Program Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Tahun ke-27 Tahun Akademik 2004/2005 pada Tanggal 7 Januari 2005.

Anonim, Makalah "*Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPP Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali*" oleh Kementrian Lingkungan Hidup, 2009.

BKSDA Jatim II, "*Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*", Makalah disampaikan pada acara Meru Betiri Service Camp. diselenggarakan oleh Sekretariat Bersama Pusat Informasi Pecinta Alam, Jember, 4-10 Maret 2002.

KETETAPAN/KEBIJAKAN

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 4I Tahun 1999, tentang Kehutanan.

WEBSITE

<http://www.orangutancentre.org/wp-content/uploads/bagian%204a.pdf> diakses pada Tanggal 12 Januari 2011.

<http://www.pendakierror.com/Konservasi.htm> diakses pada Tanggal 12 Januari 2011.

<http://www.abatasa.com/pustaka/alQur'an/3/2> diakses pada Tanggal 18 Januari 2011.

<http://elisa.ugm.ac.id> diakses pada Tanggal 15 Januari 2011.

<http://www.agamadanekologiblogspot.com> diakses pada Tanggal 15 Januari 2011.

<http://jaringanmediakomunitasgunungkidul.blogdetik.com/> diakses pada tanggal 9 April 2011

<http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=212> diakses Tanggal 8 April 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA